



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Alamat : Jl. Raya Tubagus Hasan, Kp. Cimesir Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
E-mail : panuwashulebak16@gmail.com

Nomor : 321/K/BT.01/PM.05.02/XI/2018

Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Kepala Dinas DPMD
Di

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat 2 poin f,h dan i Pelaksana dan/atau Tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat desa.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum, pasal 6 ayat 2 poin f,h dan i, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota memastikan pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer, Kepala desa/lurah atau Sebutan lain; dan Perangkat desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat 2 poin f,h dan i, pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam Kegiatan kampanye dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat desa.
- d. Hasil klarifikasi beberapa pihak bahwa pada kegiatan tersebut terdapat Bahan Kampanye berupa kartu Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) republik Indonesia No Urut 37 a.n Muhammad Farid Dermawan.

Berdasarkan Pertimbangan diatas, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lebak **Menghimbau Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

1. **Dalam kegiatan pemerintah untuk tidak dimanfaatkan kampanye oleh pihak-pihak tertentu.**
2. **Untuk memberikan himbauan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa Se-Kabupaten Lebak agar tidak terlibat dalam kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019.**

Demikian Himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

Rangkasbitung 23, November 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip